

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan Tesis ini, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan perkawinan massal telah mengakomodir masyarakat untuk mendapatkan akta nikah bagi mereka yang belum memilikinya. Sehingga respon masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan atas terlaksananya perkawinan massal sangat baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya: faktor legalitas hokum, faktor ekonomi, faktor pendidikan,

Perkawinan massal juga memberikan implikasi positif dan negatif terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Positif, karena dengan perkawinan massal kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan lebih meningkat, meskipun dalam taraf yang rendah. Negatifnya, masyarakat malas melakukan legalisasi atas tindakan-tindakan hukum khususnya hukum perkawinan dengan alasan kesulitan ekonomi.

Korelasi perkawinan massal dan kesadaran hukum masyarakat khususnya di kecamatan Turi kabupaten Lamongan masih rendah. Hal ini karena perkawinan massal hanya sedikit memberikan dampak positif

terhadap kesadaran hukum masyarakat, yaitu hanya sebatas pemahaman mereka bahwa akta nikah penting untuk mempermudah pengurusan surat-surat bagi kebutuhan hidup dewasa ini. Sedangkan dampak negatifnya sama seperti implikasi yang ditimbulkan bagi tataran hukum perkawinan di Indonesia, yaitu menimbulkan kemalasan dalam hal legalisasi atas tindakan-tindakan hukum yang mereka lakukan.

B. Saran

Selama proses penyusunan Tesis ini ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi. Maka beberapa saran kami sampaikan: Penelitian ini hendaknya menjadi motivasi bagi instansi yang terkait khususnya pihak KUA untuk mengadakan pembenahan mengenai prosedur pelaksanaan perkawinan secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

Perlunya diadakan bimbingan dan penyuluhan mengenai perkawinan yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia, terutama masalah pencatatan perkawinan kepada masyarakat secara menyeluruh (hingga lapisan bawah).

Sebagai penyelenggara perkawinan massal hendaknya lebih selektif dalam mengikutsertakan masyarakat sebagai pesertanya. Karena masih banyak dijumpai peserta perkawinan massal yang semestinya bisa melakukan pencatatan perkawinan secara mandiri. Agar penyelenggaraan perkawinan massal lebih bermanfaat bagi penegakan hukum perkawinan di

Indonesia, seharusnya dilakukan pemahaman yang mengakar pada masyarakat mengenai tata cara perkawinan yang baik dan benar menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia.